



RENCANA STRATEGI (R E N S T R A) TAHUN 2022 – 2026

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KEBUPATEN NATUNA**



BUPATI NATUNA

Ranai, 24 September 2021

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Natuna

Di -

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 050.13/BP3D-Set/IX/318 /2021

TENTANG

PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA-PD) TAHUN 2021-2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan menindaklanjuti hasil konsultasi Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 oleh Gubernur Kepulauan Riau c.q. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan surat Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Nomor 050/1338/BPPP-PEPPD/2021 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Awal (Ranwal) RPJMD Kabupaten Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna menyempurnakan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah menjadi Rancangan Renstra Perangkat Daerah 2021-2026 berdasarkan visi, misi, dan program Bupati dan wakil Bupati terpilih.

Renstra memuat Tujuan, Sasaran, Program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan serta kegiatan prioritas sesuai dengan Visi dan Misi Daerah sesuai Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan serta tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan Rancangan Renstra, agar seluruh Kepala Perangkat Daerah memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Proses penyusunan dan penyajian Rancangan Renstra-PD mempedomani Sistematika yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
2. Kepala Perangkat Daerah agar membahas penyempurnaan rumusan tujuan, sasaran, indikator dan target Perangkat Daerah tahun 2021-2026 yang terdapat pada lampiran Surat Edaran ini.
3. Perangkat Daerah agar menginput program, kegiatan, sub kegiatan, indikator, target, dan pagu anggaran tahun 2021-2026 pada Sistem Informasi Perencanaan Kabupaten Natuna dengan alamat <http://eplanning.natunakab.go.id/>

Selanjutnya dengan ini terlampir kami sampaikan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal Renstra menjadi Rancangan Renstra Perangkat Daerah 2021-2026. Rancangan Renstra tersebut selanjutnya disampaikan kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, sebagai dasar penyusuna Rancangan RPJMD.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Bupati Natuna;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna;



BUPATI NATUNA

Ranai, 7 Januari 2022

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah

Di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Natuna

Di -

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 050.13/BP3D-Set/I/ 12./2022

TENTANG

PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA-PD) TAHUN 2021-2026


Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan menindaklanjuti Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1441 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, serta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2021-2026 berdasarkan visi, misi, dan program Bupati dan wakil Bupati terpilih.

Dalam penyusunan Renstra, agar seluruh Kepala Perangkat Daerah memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Proses penyusunan dan penyajian Renstra-PD mempedomani Sistematika yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
2. Kepala Perangkat Daerah agar merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator dan target Perangkat Daerah tahun 2021-2026 selaras dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
3. Perangkat Daerah agar menginput program, kegiatan, sub kegiatan, indikator, target, dan pagu anggaran tahun 2021-2026 pada Sistem Informasi Perencanaan Kabupaten Natuna dengan alamat <http://eplanning.natunakab.go.id/>

Selanjutnya dengan ini terlampir kami sampaikan RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 sebagai bahan penyusunan Renstra. Renstra tersebut selanjutnya disampaikan kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Bupati Natuna;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna;
3. Kepala BP3D Kabupaten Natuna.



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 81 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026, maka perlu dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026;

- Menginggat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11447) yang telah dimutakhirkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 4);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
12. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
13. Program adalah bentuk penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
14. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu Program.

BAB II
RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026
Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam merumuskan rancangan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
 - c. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV TUJUAN DAN SASARAN;
 - e. BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;

- f. BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
 - g. BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; dan
 - h. BAB VIII PENUTUP.
- (2) Uraian sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 29 Desember 2021



Diundangkan di Ranai
pada tanggal 29 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BOY WIJANARKO VARIANTO



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN

Jalan Batu Sisir Bukit Arai Gedung A Pulau Sekatung Lantai 1

Webmail : dprkpp@disperkim.natuna.go.id

R A N A I

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 44 TAHUN 2021**

TENTANG

RENCANA STRATEGI (R E N S T R A) 2022 - 2026
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN NATUNA

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. bahwa Rencana Strategi (Rentsra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna diperlukan untuk mendorong peningkatan dan sekaligus mengukur kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Rencana Strategi (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna Tahun 2022 – 2026.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8).

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

- KESATU** : Menetapkan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna Tahun 2022 –2026;
- KEDUA** : Rencana Strategi (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna Tahun 2022 – 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Rencana Strategi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijadikan acuan bagi tiap-tiap Bidang dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.;

- KEEMPAT** : Pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022–2026 sebelum ditetapkan keputusan ini, tetap merupakan bagian dari Rencana Strategi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal : 30 September 2021





KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat karuniaNya Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna dapat menyusun "RENCANA STRATEGI (RENSTRA)" sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna ini disusun untuk dapat menjadi acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan dalam mendukung pencapaian Visi - Misi Kepala Daerah periode 2022-2026. Untuk itu diharapkan dukungan dari semua pihak, baik dari stakeholders dan instansi terkait lainnya dalam meneruskan pembangunan di Wilayah Pemerintah Kabupaten Natuna yang tidak terlepas dari visi-misi yang telah ditetapkan.

Segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak sangat mendukung sehingga dokumen Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna ini dapat disusun, disampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga buku ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan di wilayah Kabupaten Natuna umumnya dan khususnya dalam meningkatkan kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna dimasa-masa yang akan datang.

Ranai, 11 Oktober 2021

Kepala Dinas
Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kabupaten Natuna





DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	
SK RENSTRA	
Daftar Tabel	
BAB I	Pendahuluan
1.1.	Latar belakang
1.2.	Landasan hukum
1.3.	Maksud dan tujuan
1.4.	Sistematika Penulisan
BAB II	Gambaran Pelayanan, Tugas dan Fungsi
2.1.	Gambaran Pelayanan Tugas dan Fungsi
2.2.	Sumber Daya Aparatur OPD
2.3.	Kinerja Pelayanan OPD
2.4.	Tantangan dan Peluang Pengembangan Kinerja
BAB III	Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
3.1.	Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
3.2.	Isu-Isu Strategis
3.3.	Faktor Lingkungan Strategis
BAB IV	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
4.1.	Visi
4.2.	Misi
4.3.	Tujuan dan Saran
4.4.	Strategi dan Kebijakan
BAB V	Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator, Kinerja, Kelompok Sasaran serta Pendanaan Indikatif
	26
BAB VI	Indikator, Kinerja, SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan RPJMD
	31
BAB VII	Penutup
	34



DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Nama Tabel	Halaman
2.1.	Eselonisasi Pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	9
2.2.	Struktur Organiasi	10
2.3.	Kerangka Kinerja Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	11
2.4.	Kerangka Kinerja Bidang Pertanahan	12
2.5.	Kerangka Kinerja Bidang Sekretariat	13
2.6.	Tantangan dan Peluang Pengembangan Kinerja OPD	14
3.1.	Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Pelayanan	16
3.2.	Isu – Isu Strategis	17
3.3.	Faktor Lingkungan Strategis	18
4.1.	Tujuan dan Sasaran	22
4.2.	Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Natuna 2021 - 2026	23
4.3.	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Natuna Berdasarkan Misi dan Strategis	24
4.4.	Keterkaitan Misi, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan dengan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna 2021 - 2026	25
5.1.	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran dan Pendanaan Indikatif OPD	27
6.1.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Natuna 2021 - 2026	32



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna Tahun 2022-2026 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang 25 tahun 2004 merupakan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya termasuk mengatur perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Nasional. Perencanaan pembangunan Daerah tersebut disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah / RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah / RPJMD, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah / RKPD) dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) dalam bentuk Rencana Strategi (Renstra) untuk jangka menengah (lima tahunan) dan Rencana Kerja (Renja) untuk jangka waktu tahunan sebagai pelaksanaan dari Renstra Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen formal dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berpedoman pada RPJMD. Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan / atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Visi dan Misi Perangkat Daerah tidak masuk dalam dokumen perencanaan untuk tahun-tahun berikutnya, namun indikator kinerja Renstra tetap harus mendukung sasaran pembangunan Kabupaten / Kota.

Renstra merupakan dokumen yang digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan organisasi. Penyusunan Rencana Strategi harus relevan dan sesuai dengan pengembangan paradigma pembangunan, pengelolaan kebijakan publik dan perumusan manajemen stratejik demi meningkatkan pelayanan publik dan sebagai pedoman dalam melaksanakan Renstra.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna sebagai instansi penyelenggara Pemerintahan dan sub sistem organisasi Pemerintah Daerah, dalam menyusun rencana strategik didasarkan pada kewenangan, kebijakan serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Maka diharapkan dengan penyusunan rencana strategik ini dapat dijadikan sebagai acuan dasar dalam menyusun laporan akuntabilitas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai perwujudan kewajiban pertanggungjawaban mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program / kegiatan / kebijakan yang merupakan perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna.



1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna Tahun 2022 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Natuna, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undangundang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Natuna, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);



8. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);
- Pembangunan perumahan dan pemukiman dilandasi Peraturan Perundang-undangan yang bersumber dari adanya amanat UUD 1945 Bab XA Hak Azazi Manusia “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan”

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna adalah sebagai acuan bagi seluruh aparatur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna dalam melaksanakan Program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja). Selain itu, dokumen rencana Strategi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna digunakan sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Natuna sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Natuna.

Tujuan Rencana Strategi SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna tahun 2022-2026 adalah :

1. Sebagai sarana sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan RPJMD Kabupaten Natuna;
2. Sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja (renja) tahunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna;
3. Sebagai indikator pengukuran kinerja lima tahunan bagi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna;
4. Sebagai dokumen untuk mengarahkan program dan kegiatan yang berorientasi di masa depan; dan
5. Sebagai dasar bagi masyarakat dan *stakeholder* dalam melakukan pengawasan atas kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna.



1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna Tahun 2022 - 2026 secara garis besar disusun dengan sistematika adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika.

BAB II Gambaran Pelayanan, Tugas dan Fungsi

Bab II memuat tugas, fungsi yang di dalamnya memuat struktur organisasi, susunan kepegawaian, tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan kewenangan dan tantangan serta peluang pelayanan SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna.

BAB III Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Komponen dalam Bab III memuat Permasalahan pokok berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, RT/RW dan Kajian Lingkungan strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Bab IV memuat berbagai konsensus dan komitmen mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi kebijakan yang diarahkan untuk dapat mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2022-2026.

BAB V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Bab ini memuat program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Disamping itu juga memuat tentang indikator kinerja kelompok sasaran serta pendanaan indikatif untuk lima tahun kedepan 2022-2026.

BAB VI Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab ini berisi tentang Indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2026 – 2026.

BAB VII Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan penegasan terhadap komitmen untuk melaksanakan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna Tahun 2022-2026 secara konsisten yang implementasinya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan serta berlaku sebagai pedoman standar kinerja pelaksanaan program serta kegiatan 5 (lima) tahunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna dalam kaidah pelaksanaan.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu disusun tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang diatur dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 Tentang tentang Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna.

2.1. Gambaran Pelayanan Tugas dan Fungsi

Berpedoman kepada Peraturan Bupati di atas, maka Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
4. Bidang Pertanahan
5. Kelompok Jabatan Fungsional

KEPALA DINAS

1. Ikhtisar jabatan yaitu : memimpin dan menkoordinasikan kebijakan terkait bidang perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tercapai tujuan organisasi.
2. Tugas Pokok, yaitu : menyusun dan melaksanakan urusan perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Kabupaten Natuna di bidang pertanahan, perumahan dan pemukiman sesuai dengan ketentuan kewenangan dan ketentuan serta Peraturan Perundang-undangan
3. Fungsi :

Kepala dinas dalam melaksanakan tugas menjalankan fungsi sebagai berikut

- a. pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi : administrasi umum, kepegawaian, perencanaan program dan anggaran serta evaluasi, pengelolaan keuangan, peralatan dan perlengkapan dinas, ketatausahaan dan rumah tangga;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang di bidang perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan;



- c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan, yang meliputi perumahan dan permukiman, pertanahan serta kesekretariatan;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan, yang meliputi pertanahan dan perumahan, pemukiman serta kesekretariatan;
- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan, yang meliputi pertanahan dan perumahan, pemukiman serta kesekretariatan;
- f. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan; dan pelaksanaan tugas lain di bidang perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan yang diserahkan oleh Bupati.

SEKRETARIAT.

- 1. Ikhtisar jabatan yaitu : memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan/evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan pembinaan administrasi Subbagian Umum dan Kepegawaian dan Subbagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan ketentuan dan perturan agar tercapai tujuan organisasi.
- 2. Tugas Pokok yaitu : menyusun melaksanakan sebagian tugas Dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan di bidang kesekretariatan dalam menyusun, mengkoordinasikan dan mengevaluasi urusan umum, kepegawaian, perencanaan program dan anggaran serta evaluasi, pengolahaan keuangan, peralatan dan perlengkapan dinas, ketatausahaan, rumah tangga dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi, memberikan bantuan hukum serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- 3. Fungsi sebagai berikut :
 - a. penyelenggaraan urusan penyusunan program dan evaluasi;
 - b. penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian;
 - c. penyelenggaraan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
 - d. penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan;
 - e. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala dinas.



BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1. Ikhtisar Jabatan yaitu ; memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan/evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan pembinaan administrasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Prasarana, Sarana Utilitas Umum sesuai dengan ketentuan dan perturan agar tercapai tujuan organisasi.
2. Tugas Pokok yaitu : menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, pengendalian teknis program tata perumahan dan kawasan permukiman.
3. Fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. menyelenggarakan urusan penyediaan, pembangunan rumah, perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. penyusunan program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - e. pelaksanaan pengendalian, pemanfaatan dan evaluasi kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BIDANG PERTANAHAN

1. Ikhtisar Jabatan yaitu : memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan/evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan pembinaan administrasi Penatausahaan Pertanahan, Pemanfaatan Pertanahan dan Penanganan Permasalahan Pertanahan sesuai dengan ketentuan dan perturan agar tercapai tujuan organisasi.
2. Tugas Pokok yaitu : melaksanakan inventarisasi, identifikasi pertanahan, pemanfaatan pertanahan dan fasilitas penyelesaian permasalahan pertanahan untuk meningkatkan cakupan prosentase sertifikasi tanah.



3. Fungsi
 - a. penyusunan program bidang pertanahan;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang penatausahaan pertanahan, pemanfaatan pertanahan serta penanganan permasalahan pertanahan;
 - c. perumusan rencana teknis urusan bidang pertanahan;
 - d. fasilitasi administrasi, pengendalian dan penanganan permasalahan pertanahan;
 - e. pengoordinasian pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
 - f. fasilitasi pengendalian pemanfaatan tanah;
 - g. penyiapan bahan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
 - h. fasilitasi penyelesaian sengketa tanah;
 - i. fasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
 - j. pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong serta fasilitas penyelesaian masalah tanah kosong;
 - k. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang inventarisasi dan identifikasi pertanahan, pemanfaatan pertanahan serta sengketa pertanahan;
 - l. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian urusan bidang pertanahan;
 - m. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program bidang pertanahan;
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.2 Sumber Daya Aparatur OPD Kabupaten Natuna

Sumber daya aparatur yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dikepalai oleh seorang Kepala Dinas dan membawahi Sekretaris dan Kepala Bidang, yaitu sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris membawahi 2 (dua) Kepala Sub Bagian, yaitu :
 - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman membawahi 3 (tiga) :
 - Sub Koordinator Perumahan
 - Sub Koordinator Kawasan Permukiman
 - Sub Koordinator Prasarana, Sarana Utilitas Umum.



4. Bidang Pertanahan membawahi 3 (tiga), yaitu:
- Sub Koordinator Penatausahaan Pertanahan
 - Sub Koordinator Pemanfaatan Pertanahan
 - Sub Koordinator Penanganan Permasalahan Pertanahan.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna memiliki jumlah pegawai sebanyak 61 orang, dengan status kepegawaian adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap Bulanan dan Pegawai tidak Tetap Harian. Data kepegawaian dengan jumlah pegawai sebagai berikut :


Tabel 2.1.
Tabel Eselonisasi Pegawai
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

No.	Eselon	Jabatan	Jumlah	Laki-laki	Jumlah Perempuan
1.	Eselon II b	Kepala Dinas	1	1	0
2.	Eselon III a	Sekretaris	1	1	0
3.	Eselon III b	Kepala Bidang	2	2	0
4.	Eselon IV a	Kasubbg	2	1	1
5.	Fungsional	Seksi	5	4	1
6.	Non Eselon	Staf	12	9	3
7.	Honorer	Staf	25	19	6
8.	Harlep	Staf	13	7	6
Jumlah			61	44	17

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2021.



Tabel 2.2
Struktur Organisasi
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna
Tipe C





2.3. Kinerja Pelayanan OPD

Pelayanan infrastruktur dasar di Kabupaten Natuna, pendanaan pembangunan infrastuktur masih terbatas, minimnya anggaran pemeliharaan, permohonan kegiatan / kebutuhan masyarakat lebih besar dibanding kemampuan daerah serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum sepenuhnya terimplementasi. Sementara disisi lain untuk memenuhi sasaran mutu pelayanan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman kumuh, sarana dan prasarana utilitas umum serta pertanahan sudah tidak bisa ditunda lagi.

Berikut gambaran kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada tahun 2022-2026 berdasarkan tugas pokok dan fungsi :

1. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Gambaran umum kinerja pelayanan Bidang Perumahan da Kawasan Permukiman sebagai berikut :

Tabel 2.3.
KERANGKA KINERJA BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN NATUNA TAHUN RPJMD 2022 - 2026

Visi : Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman, dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural

(Dalam ribuan rupiah)

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kode / Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun	TARGET					Kondisi Akhir
							Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Misi Ke 1 : Akelerasi Peningkatan Kua SDM												
Meningkatnya Sarana & Prasarana Rumah Ibadah	Rasio Rumah Ibadah Per-Satuan Penduduk	Meningkatnya sarana & prasarana rumah ibadah	Persentase Rumah Ibadah dalam kondisi baik	1.04.05 1.04.05.2.01 1.04.05.2.01.02	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Penunjang Fungsi Hunian	Persentase rumah ibadah dalam kondisi baik	0	52	54	56	58	60
					Rumah ibadah dalam kondisi baik	220	225	230	235	237	240	240
					Jumlah rumah ibadah yang dibangun dan diperlukan	10	5	5	5	2	3	20
Misi Ke 4 : Akelerasi Pembangunan Infrastruktur Yang Tertib dan Teratur												
Mewujukan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Percentase Peningkatan Infrastruktur Permukiman	Mewujudkan Kawasan Permukiman Tanpa Pemukiman Kumuh	Luas Kawasan Kumuh	1.04.02 1.04.02.2.03 1.04.02.2.03.02 1.04.02.2.03.04 1.04.02.2.03.05 1.04.02.2.03.06 1.04.03 1.04.03.2.02 1.04.03.2.02.01 1.04.03.2.02.02 1.04.03.2.03 1.04.03.2.03.06 1.04.04 1.04.04.2.01 1.04.04.2.02 1.04.04.2.03 1.04.04.2.04 1.04.04.2.05 1.04.04.2.06 1.04.04.2.07 1.04.04.2.08 1.04.04.2.09 1.04.04.2.10 1.04.04.2.11 1.04.04.2.12 1.04.04.2.13 1.04.04.2.14 1.04.04.2.15 1.04.04.2.16 1.04.04.2.17 1.04.04.2.18 1.04.04.2.19 1.04.04.2.20 1.04.04.2.21 1.04.04.2.22 1.04.04.2.23 1.04.04.2.24 1.04.04.2.25 1.04.04.2.26 1.04.04.2.27 1.04.04.2.28 1.04.04.2.29 1.04.04.2.30 1.04.04.2.31 1.04.04.2.32 1.04.04.2.33 1.04.04.2.34 1.04.04.2.35 1.04.04.2.36 1.04.04.2.37 1.04.04.2.38 1.04.04.2.39 1.04.04.2.40 1.04.04.2.41 1.04.04.2.42 1.04.04.2.43 1.04.04.2.44 1.04.04.2.45 1.04.04.2.46 1.04.04.2.47 1.04.04.2.48 1.04.04.2.49 1.04.04.2.50 1.04.04.2.51 1.04.04.2.52 1.04.04.2.53 1.04.04.2.54 1.04.04.2.55 1.04.04.2.56 1.04.04.2.57 1.04.04.2.58 1.04.04.2.59 1.04.04.2.60 1.04.04.2.61 1.04.04.2.62 1.04.04.2.63 1.04.04.2.64 1.04.04.2.65 1.04.04.2.66 1.04.04.2.67 1.04.04.2.68 1.04.04.2.69 1.04.04.2.70 1.04.04.2.71 1.04.04.2.72 1.04.04.2.73 1.04.04.2.74 1.04.04.2.75 1.04.04.2.76 1.04.04.2.77 1.04.04.2.78 1.04.04.2.79 1.04.04.2.80 1.04.04.2.81 1.04.04.2.82 1.04.04.2.83 1.04.04.2.84 1.04.04.2.85 1.04.04.2.86 1.04.04.2.87 1.04.04.2.88 1.04.04.2.89 1.04.04.2.90 1.04.04.2.91 1.04.04.2.92 1.04.04.2.93 1.04.04.2.94 1.04.04.2.95 1.04.04.2.96 1.04.04.2.97 1.04.04.2.98 1.04.04.2.99 1.04.04.2.100 1.04.04.2.101 1.04.04.2.102 1.04.04.2.103 1.04.04.2.104 1.04.04.2.105 1.04.04.2.106 1.04.04.2.107 1.04.04.2.108 1.04.04.2.109 1.04.04.2.110 1.04.04.2.111 1.04.04.2.112 1.04.04.2.113 1.04.04.2.114 1.04.04.2.115 1.04.04.2.116 1.04.04.2.117 1.04.04.2.118 1.04.04.2.119 1.04.04.2.120 1.04.04.2.121 1.04.04.2.122 1.04.04.2.123 1.04.04.2.124 1.04.04.2.125 1.04.04.2.126 1.04.04.2.127 1.04.04.2.128 1.04.04.2.129 1.04.04.2.130 1.04.04.2.131 1.04.04.2.132 1.04.04.2.133 1.04.04.2.134 1.04.04.2.135 1.04.04.2.136 1.04.04.2.137 1.04.04.2.138 1.04.04.2.139 1.04.04.2.140 1.04.04.2.141 1.04.04.2.142 1.04.04.2.143 1.04.04.2.144 1.04.04.2.145 1.04.04.2.146 1.04.04.2.147 1.04.04.2.148 1.04.04.2.149 1.04.04.2.150 1.04.04.2.151 1.04.04.2.152 1.04.04.2.153 1.04.04.2.154 1.04.04.2.155 1.04.04.2.156 1.04.04.2.157 1.04.04.2.158 1.04.04.2.159 1.04.04.2.160 1.04.04.2.161 1.04.04.2.162 1.04.04.2.163 1.04.04.2.164 1.04.04.2.165 1.04.04.2.166 1.04.04.2.167 1.04.04.2.168 1.04.04.2.169 1.04.04.2.170 1.04.04.2.171 1.04.04.2.172 1.04.04.2.173 1.04.04.2.174 1.04.04.2.175 1.04.04.2.176 1.04.04.2.177 1.04.04.2.178 1.04.04.2.179 1.04.04.2.180 1.04.04.2.181 1.04.04.2.182 1.04.04.2.183 1.04.04.2.184 1.04.04.2.185 1.04.04.2.186 1.04.04.2.187 1.04.04.2.188 1.04.04.2.189 1.04.04.2.190 1.04.04.2.191 1.04.04.2.192 1.04.04.2.193 1.04.04.2.194 1.04.04.2.195 1.04.04.2.196 1.04.04.2.197 1.04.04.2.198 1.04.04.2.199 1.04.04.2.200 1.04.04.2.201 1.04.04.2.202 1.04.04.2.203 1.04.04.2.204 1.04.04.2.205 1.04.04.2.206 1.04.04.2.207 1.04.04.2.208 1.04.04.2.209 1.04.04.2.210 1.04.04.2.211 1.04.04.2.212 1.04.04.2.213 1.04.04.2.214 1.04.04.2.215 1.04.04.2.216 1.04.04.2.217 1.04.04.2.218 1.04.04.2.219 1.04.04.2.220 1.04.04.2.221 1.04.04.2.222 1.04.04.2.223 1.04.04.2.224 1.04.04.2.225 1.04.04.2.226 1.04.04.2.227 1.04.04.2.228 1.04.04.2.229 1.04.04.2.230 1.04.04.2.231 1.04.04.2.232 1.04.04.2.233 1.04.04.2.234 1.04.04.2.235 1.04.04.2.236 1.04.04.2.237 1.04.04.2.238 1.04.04.2.239 1.04.04.2.240 1.04.04.2.241 1.04.04.2.242 1.04.04.2.243 1.04.04.2.244 1.04.04.2.245 1.04.04.2.246 1.04.04.2.247 1.04.04.2.248 1.04.04.2.249 1.04.04.2.250 1.04.04.2.251 1.04.04.2.252 1.04.04.2.253 1.04.04.2.254 1.04.04.2.255 1.04.04.2.256 1.04.04.2.257 1.04.04.2.258 1.04.04.2.259 1.04.04.2.260 1.04.04.2.261 1.04.04.2.262 1.04.04.2.263 1.04.04.2.264 1.04.04.2.265 1.04.04.2.266 1.04.04.2.267 1.04.04.2.268 1.04.04.2.269 1.04.04.2.270 1.04.04.2.271 1.04.04.2.272 1.04.04.2.273 1.04.04.2.274 1.04.04.2.275 1.04.04.2.276 1.04.04.2.277 1.04.04.2.278 1.04.04.2.279 1.04.04.2.280 1.04.04.2.281 1.04.04.2.282 1.04.04.2.283 1.04.04.2.284 1.04.04.2.285 1.04.04.2.286 1.04.04.2.287 1.04.04.2.288 1.04.04.2.289 1.04.04.2.290 1.04.04.2.291 1.04.04.2.292 1.04.04.2.293 1.04.04.2.294 1.04.04.2.295 1.04.04.2.296 1.04.04.2.297 1.04.04.2.298 1.04.04.2.299 1.04.04.2.300 1.04.04.2.301 1.04.04.2.302 1.04.04.2.303 1.04.04.2.304 1.04.04.2.305 1.04.04.2.306 1.04.04.2.307 1.04.04.2.308 1.04.04.2.309 1.04.04.2.310 1.04.04.2.311 1.04.04.2.312 1.04.04.2.313 1.04.04.2.314 1.04.04.2.315 1.04.04.2.316 1.04.04.2.317 1.04.04.2.318 1.04.04.2.319 1.04.04.2.320 1.04.04.2.321 1.04.04.2.322 1.04.04.2.323 1.04.04.2.324 1.04.04.2.325 1.04.04.2.326 1.04.04.2.327 1.04.04.2.328 1.04.04.2.329 1.04.04.2.330 1.04.04.2.331 1.04.04.2.332 1.04.04.2.333 1.04.04.2.334 1.04.04.2.335 1.04.04.2.336 1.04.04.2.337 1.04.04.2.338 1.04.04.2.339 1.04.04.2.340 1.04.04.2.341 1.04.04.2.342 1.04.04.2.343 1.04.04.2.344 1.04.04.2.345 1.04.04.2.346 1.04.04.2.347 1.04.04.2.348 1.04.04.2.349 1.04.04.2.350 1.04.04.2.351 1.04.04.2.352 1.04.04.2.353 1.04.04.2.354 1.04.04.2.355 1.04.04.2.356 1.04.04.2.357 1.04.04.2.358 1.04.04.2.359 1.04.04.2.360 1.04.04.2.361 1.04.04.2.362 1.04.04.2.363 1.04.04.2.364 1.04.04.2.365 1.04.04.2.366 1.04.04.2.367 1.04.04.2.368 1.04.04.2.369 1.04.04.2.370 1.04.04.2.371 1.04.04.2.372 1.04.04.2.373 1.04.04.2.374 1.04.04.2.375 1.04.04.2.376 1.04.04.2.377 1.04.04.2.378 1.04.04.2.379 1.04.04.2.380 1.04.04.2.381 1.04.04.2.382 1.04.04.2.383 1.04.04.2.384 1.04.04.2.385 1.04.04.2.386 1.04.04.2.387 1.04.04.2.388 1.04.04.2.389 1.04.04.2.390 1.04.04.2.391 1.04.04.2.392 1.04.04.2.393 1.04.04.2.394 1.04.04.2.395 1.04.04.2.396 1.04.04.2.397 1.04.04.2.398 1.04.04.2.399 1.04.04.2.400 1.04.04.2.401 1.04.04.2.402 1.04.04.2.403 1.04.04.2.404 1.04.04.2.405 1.04.04.2.406 1.04.04.2.407 1.04.04.2.408 1.04.04.2.409 1.04.04.2.410 1.04.04.2.411 1.04.04.2.412 1.04.04.2.413 1.04.04.2.414 1.04.04.2.415 1.04.04.2.416 1.04.04.2.417 1.04.04.2.418 1.04.04.2.419 1.04.04.2.420 1.04.04.2.421 1.04.04.2.422 1.04.04.2.423 1.04.04.2.424 1.04.04.2.425 1.04.04.2.426 1.04.04.2.427 1.04.04.2.428 1.04.04.2.429 1.04.04.2.430 1.04.04.2.431 1.04.04.2.432 1.04.04.2.433 1.04.04.2.434 1.04.04.2.435 1.04.04.2.436 1.04.04.2.437 1.04.04.2.438 1.04.04.2.439 1.04.04.2.440 1.04.04.2.441 1.04.04.2.442 1.04.04.2.443 1.04.04.2.444 1.04.04.2.445 1.04.04.2.446 1.04.04.2.447 1.04.04.2.448 1.04.04.2.449 1.04.04.2.450 1.04.04.2.451 1.04.04.2.452 1.04.04.2.453 1.04.04.2.454 1.04.04.2.455 1.04.04.2.456 1.04.04.2.457 1.04.04.2.458 1.04.04.2.459 1.04.04.2.460 1.04.04.2.461 1.04.04.2.462 1.04.04.2.463 1.04.04.2.464 1.04.04.2.465 1.04.04.2.466 1.04.04.2.467 1.04.04.2.468 1.04.04.2.469 1.04.04.2.470 1.04.04.2.471 1.04.04.2.472 1.04.04.2.473 1.04.04.2.474 1.04.04.2.475 1.04.04.2.476 1.04.04.2.477 1.04.04.2.478 1.04.04.2.479 1.04.04.2.480 1.04.04.2.481 1.04.04.2.482 1.04.04.2.483 1.04.04.2.484 1.04.04.2.485 1.04.04.2.486 1.04.04.2.487 1.04.04.2.488 1.04.04.2.489 1.04.04.2.490 1.04.04.2.491 1.04.04.2.492 1.04.04.2.493 1.04.04.2.494 1.04.04.2.495 1.04.04.2.496 1.04.04.2.497 1.04.04.2.498 1.04.04.2.499 1.04.04.2.500 1.04.04.2.501 1.04.04.2.502 1.04.04.2.503 1.04.04.2.504 1.04.04.2.505 1.04.04.2.506 1.04.04.2.507 1.04.04.2.508 1.04.04.2.509 1.04.04.2.510 1.04.04.2.511 1.04.04.2.512 1.04.04.2.513 1.04.04.2.514 1.04.04.2.515 1.04.04.2.516 1.04.04.2.517 1.04.04.2.518 1.04.04.2.519 1.04.04.2.520 1.04.04.2.521 1.04.04.2.522 1.04.04.2.523 1.04.04.2.524 1.04.04.2.525 1.04.04.2.526 1.04.04.2.527 1.04.04.2.528 1.04.04.2.529 1.04.04.2.530 1.04.04.2.531 1.04.04.2.532 1.04.04.2.533 1.04.04.2.534 1.04.04.2.535 1.04.04.2.536 1.04.04.2.537 1.04.04.2.538 1.04.04.2.539 1.04.04.2.540 1.04.04.2.541 1.04.04.2.542 1.04.04.2.543 1.04.04.2.544 1.04.04.2.545 1.04.04.2.546 1.04.04.2.547 								



2. Bidang Pertanahan

Gambaran umum kinerja pelayanan Bidang Pertanahan sebagai berikut :

Tabel 2.4
KERANGKA KINERJA BIDAN PERTANAHAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN NATUNA TAHUN RPJMD 2022 - 2026

Visi : Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman, dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural

(Dalam ribuan rupiah)

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kode / Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun	TARGET					Kondisi Akhir			
							Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026				
Misi Ke 4 : Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Yang Tertib dan Teratur															
Mewujukan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Ruang Wilayah Yang Sesuai dengan RTRW	Meningkatkan Pemanfaatan Luas Lahan Yang Dibersertifikat	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN											
			2.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penyelesaian kasus tanah negara	0	20	20	20	30	40	130			
			2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah kasus sengketa tanah yang ditindaklanjuti untuk diselesaikan	0	20	20	20	30	40	130			
				Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan	0	1	1	1	1	1	5			
			2.10.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase penerbitan sertifikat tanah milik pemerintah daerah	65	65	70	75	85	90	90			
			2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase ganti kerugian tanah yang diselesaikan	0	50	50	50	50	50	50			
			2.10.05.2.01.01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima santunan tanah dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota	Luas tanah yang dibebaskan	0	5	5	5	5	5	25			
			2.10.08	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Terlaksananya inventarisasi tanah kosong di Kabupaten	0	4,98	9,96	14,93	19,91	24,89	24,89			
			2.10.08.2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Jumlah laporan	0	1	1	1	1	1	5			
			2.10.08.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan	0	1	1	1	1	1	5			
				Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah laporan	0	1	1	1	1	1	5			
				Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah penerima manfaat	0	2	2	2	2	2	10			
			2.10.09	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase pengelolaan izin membuka tanah	0	20	20	20	30	40	90			
			2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah rekomendasi	0	1	1	1	1	1	5			
			2.10.09.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi & sinkronisasi dalam rangka pemberian izin membuka tanah	0	1	1	1	1	1	5			
			2.10.09.2.01.02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah dokumen kegiatan pengendalian dan pemanfaatan tanah	0	1	1	1	1	1	5			
			2.10.10	Program Penatagunaan Tanah	Luas tanah	25	25	25	25	25	25	25			
			2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu	Jumlah sertifikat tanah	10	10	10	10	10	10	60			
			2.10.10.2.01.02	Koordinasi Pemebian Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen koordinasi & sinkronisasi Zona nilai tanah	0	0	1	1	1	1	6			
			2.10.10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten / Kota	Jumlah laporan	1	1	1	1	1	1	6			



3. Sekretariatan

Gambaran umum kinerja pelayanan Bidang Sekretariat sebagai berikut :

Tabel 2.5.
KERANGKA KINERJA BIDANG SEKRETARIAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN NATUNA TAHUN RPJMD 2022 - 2026

Visi : Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman, dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural

(Dalam ribuan rupiah)

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kode / Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun	TARGET					Kondisi Akhir	
							Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
Misi Ke 4 : Akelerasi Pembangunan Infrastruktur Yang Tertib dan Teratur													
Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai Laporan LKJ	75,23	75,40	75,60	75,80	76,00	76,20	76,20
				01.201.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase realisasi kinerja perangkat daerah	77	77	77	77	77	72	77
				01.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhlas Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun	3	3	3	3	3	3	15
Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima	Indek Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Aparatur Pemerintah	Terciptanya Kinerja dan Kemampuan SDM	01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase layanan kesetaraan terhadap SOP	80	80	85	85	90	90	90
				01.202.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan waktu pembayaran administrasi keuangan perangkat daerah	1	1	1	1	1	1	1
				01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji & Tunjangan ASN	36	36	38	42	45	50	50
				01.202.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95	95	95	95	95	95	95
				01.202.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut	1	1	1	1	1	1	1
				01.202.05.09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan Tupoksi yang menekankan pendidikan & pelatihan	0	5	5	5	5	5	25
				01.202.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Bintel	6	3	3	3	3	3	21
				01.202.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan sarana Administrasi Umum	75	75	75	75	75	75	75
				01.202.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan & perlengkapan kantor	0	5	5	5	5	5	25
				01.202.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah jenis penyediaan peralatan rumah tangga kantor	10	10	10	10	10	10	10
				01.202.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	650	150	150	150	150	150	1.200
				01.202.06.05	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan & penggandaan kantor	4.000	4000	4000	4000	4000	4000	20.000
				01.202.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah bahan bacaan & perundang-undangan	48	20	20	20	20	20	50
				01.202.06.07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah jenis penyediaan bahan material	10	10	10	10	10	10	20
				01.202.06.09	Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi & konsultasi SKPD	10	10	10	10	10	10	50
				01.202.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen arsip dinamis yang disusun	40	40	40	40	40	40	40
				01.202.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan barang milik perangkat daerah	0	70	70	70	70	70	70
				01.202.07.02	Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas perorangan dinas atau Dinas Jabatan	0	0	1	1	0	1	3
				01.202.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	150	50	50	50	50	50	200
				01.202.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	80	85	85	85	85	85	85
				01.202.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan materai kantor	30	30	30	30	30	30	150
				01.202.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan tagihan air & listrik kantor	2	2	2	2	2	2	2
				01.202.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga honorer / PTT	36	36	36	36	36	36	36
				01.202.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peneliharaan sarana & prasarana penunjang urusan perkantoran	75	80	80	80	80	80	80
				01.202.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional / lapangan yang dipelihara / dibayar pajak & perizinan	2	2	2	2	2	2	2
				01.202.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	0	0	1	1	1	1	1
				01.202.09.11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana & prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara	5	5	5	5	5	5	5

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Kinerja OPD



Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan perumusan kebijakan teknis, pelayanan umum dan pembinaan serta pengembangan pelayanan. Tantangan dan peluang pengembangan kinerja OPD dapat di paparkan sebagai berikut :

Tabel 2.6
Tantangan dan Peluang Pengembangan Kinerja OPD

Tantangan OPD	Peluang OPD
1. Minimnya kemampuan sumber daya manusia yang handal dan berpotensi dalam menjalankan tugas dan fungsinya	1. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yaitu gedung kantor, sarana transportasi dan peralatan kantor
2. Belum optimalnya pembangunan insfrastruktur dasar di sebagian Kecamatan dan Desa	2. Tersedianya jalan lingkungan / jalan setapak yang dapat menunjang aksesibilitas masyarakat
3. Guna mengurangi dampak pemanasan global serta mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup maka diperlukan pemeliharaan dan penataan ruang terbuka hijau lebih optimal agar terciptanya lingkungan yang indah, teduh dan nyaman.	3. Adanya program-program dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan didaerah dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan permukiman
4. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal infrastruktur perumahan dan permukiman untuk lebih mendorong terwujudnya permukiman yang layak huni dan berkelanjutan	5. Masih banyaknya fasilitas sosial dan fasilitas umum dari pengembang perumahan dan permukiman yang dapat dimanfaatkan sebagai sebagai permukiman yang layak.
5. Belum adanya Masterplan (Rencana Induk) untuk bidang perumahan dan permukiman seperti Rencana Induk Perumahan dan Permukiman.	6. Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kawasan permukiman yang bersih / tanpa kumuh bagi kesehatan serta lingkungan permukiman yang sehat
8. Memantapkan koordinasi antar perangkat daerah dalam urusan bidang pertanahan / kebutuhan tanah.	9. Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan rencana pembangunan Kabupaten Natuna, sehingga tersedia rencana kebutuhan tanah secara lengkap.
10. Memenuhi kebutuhan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur maupun kepentingan umum.	
10. Penanganan sengketa tanah dengan masyarakat.	
11. Pemenuhan prasarana dan sarana jalan lingkungan / jalan setapak yang mendukung sistem transportasi harus memenuhi standar keselamatan jalan dan berwawasan lingkungan	
12. Memenuhi taregt RPJMD 2016-2021 untuk mewujudkan kota tanpa pemukiman kumuh bahwa pada tahun 2021 tidak ada lagi kawasan permukiman kumuh perkotaan (0 %).	



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Banyak faktor-faktor yang dapat mendorong atau menghambat dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Maka dari itu, diharapkan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dapat menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan semua peluang yang ada, sehingga kelemahan, kendala dan ancaman yang dihadapi dapat teratasi. Berdasarkan pendekatan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Permasalahan dan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan. Dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bagian.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Pelayanan SKPD

Berdasarkan hasil telaah kebijakan, dokumen terkait (RPJMD Kabupaten, dan RTRW Kabupaten Natuna), evaluasi terhadap kinerja Rencana Strategis pada periode sebelumnya, serta hasil dari rangkaian FGD (Focus Group Discussion) dengan Perangka Daerah terkait, maka terdapat beberapa permasalahan dan isu strategis yang perlu diperhatikan dalam perumusan program dan kegiatan. Perumusan isu strategis tidak terbatas pada keluaran (output) dari program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna. Identifikasi isu strategis berangkat dari analisis dampak (outcome) dari program dan kegiatan sehingga konteks pembahasan menjadi lebih luas dan integrasi atau kerjasama dengan Dinas maupun Instansi Pemerintahan yang lain menjadi lebih terpetakan. Hal ini diperlukan, mengingat pentingnya integrasi dan kerjasama antara Perangkat Daerah dalam konsep pembangunan wilayah guna *"Terwujudnya Kabupaten Natuna Sebagai Kabupaten Maritim Yang Unggul, Eksotis, Aman dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural"*, sesuai dengan visi Kabupaten Natuna 2022- 2026.

Berpijak pada uraian di atas, dengan mendasarkan pada evaluasi internal organisasi, studi kepustakaan dan olah data, hasil kajian dan diskusi dalam forum-forum koordinasi antar pemangku kepentingan, serta hasil pengamatan selama menyelenggarakan urusan perumahan

dan kawasan permukiman, DISPERKIM mengidentifikasi permasalahan yang ada terkait bidang urusan yang ditangani dan memetakannya ke dalam Tabel berikut ini:

Tabel 3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Pelayanan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih rendahnya penyediaan rumah layak huni bagi warga masyarakat.	Ketidakseimbangan antar kebutuhan perumahan dan prasarana yang layak dengan ketersediaan sarana yang dibangun / disediakan dan prasarana dasar yang ada	Koordinasi yang lemah antar pemangku kekuasaan
			Masih banyaknya jumlah backlog
			Masih banyaknya jumlah RTLH
			Data perumahan yang belum valid dan berubah-ubah
			Belum adanya pengembangan kawasan permukiman yang terpadu
		Belum ada alokasi kegiatan penanganan rumah korban bencana alam PD Teknis	Belum adanya lokasi yang disediakan khusus untuk pengembangan perumahan
			Masih ada rumah korban akibat bencana alam yang belum ditangani
			Ketiadaan alokasi anggaran
2.	Masih adanya lokasi kumuh yang belum ditangani	Masih rendahnya kualitas lingkungan perumahan	Masih banyaknya pembangunan perumahan baru yang tidak berjin dan kurang memperhatikan ketentuan pemerintah (tidak memperhatikan pola tata ruang)
			Masih ada lokasi kumuh
		Rendahnya kesadaran masyarakat lokal dalam memperhatikan kualitas tempat tinggal / lingkungan permukiman	Kurangnya sosialisasi program-program pemerintah terkait dengan lokasi kumuh
			Munculnya gejala lokasi kumuh akibat perkembangan desa menuju kota.
3.	Masih kurangnya Pembebasan dan persertifikat tanah	Perlunya penanganan yang serius dalam pembebasan dan persertifikatan tanah	Banyaknya tanah pemda yang belum bersertifikat
			Kurangnya sosialisasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum baik skala kecil maupun besar
			Adanya sebagian aset (tanah pemda) yang masih dalam sengketa batas tanah

3.2. Isu – isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu strategis yang merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Sedangkan berdasarkan RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2022-2026, isu strategis terkait bidang perumahan dan kawasan



permukiman yaitu perwujudan infrastruktur wilayah yang handal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan masyarakat.

Di bawah ini hasil analisis tiap bidang mengenai isu strategis sebagai berikut :

Tabel. 3.2.
Isu - Isu Strategis

Uraian	Isu-isu Strategis
1. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none">- Belum tersedianya peta masalah yang terukur tentang lingkungan dan kawasan permukiman kumuh untuk fasilitas penanganan kawasan kumuh;- Lemahnya penataan dan revitalisasi kawasan perkotaan.- Terbatasnya pengembangan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) dan Infrastruktur dasar perumahan seperti jalan lingkungan / jalan setapak, jembatan dsb.- Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau;- Menurunnya kualitas lingkungan permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh di perkotaan;
2. Bidang Pertanahan	<ul style="list-style-type: none">- Kurangnya data / informasi tentang pertanahan (kebutuhan tanah dan ketersediaan tanah);- Kurangnya pemahaman aparatur tentang hukum pertanahan;- Banyaknya permasalahan pertanahan;- Pencatatan data tanah aset Pemda kurang optimal;- Permohonan pengadaan tanah belum dilengkapi dokumen perencanaan atau dokumen perencanaan bersamaan dengan kegiatan pengadaan tanah

3.3. Faktor Lingkungan Strategis

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna dalam melaksanakan tugasnya sebagai salah satu instansi yang ikut berperan serta dalam pembangunan adalah mendukung pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat dengan mengakomodasikan arah dan paradigma pembangunan dibidang perumahan rakyat dan pemukiman, dalam implementasinya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna dituntut dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pembangunan yang harus melakukan identifikasi untuk memanfaatkan dan mengembangkan berbagai kelemahan dan kekuatan yang dimiliki oleh Pemerintahan Kabupaten Natuna agar dapat mengantisipasi dan menyesuaikan dengan perubahan yang sudah terjadi, dan menanggapi berbagai tuntutan yang semakin kuat dari para pengguna pelayanan Pemerintah. Untuk hal tersebut dibutuhkan suatu kajian terhadap kondisi lingkungan dalam (internal) dan kondisi luar (eksternal) Pemerintahan Kabupaten Natuna.

Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai berikut :



Tabel. 3.3.
Faktor Lingkungan Strategis

Uraian	Faktor Internal	Faktor Eksternal
1. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none">- Sumber daya manusia- Anggaran kebijakan prioritas OPD- Komitmen pembinaan pengelolaan sarana terbangun- Pengawasan mutu pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga.- Komitmen Pemkab Natuna untuk mengatasi Kawasan dan permukiman kumuh.- Komitmen Pemkab Natuna untuk Menangani permasalahan rumah tidak layak huni (RTLH)	<ul style="list-style-type: none">- Material bangunan jalan atau jembatan dari wilayah lain.- Belum optimalnya pembangunan infrastruktur disebagian Kecamatan / desa.- Terbitnya UU Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Bidang Pertanahan	<ul style="list-style-type: none">- Sumber daya manusia- Anggaran kebijakan prioritas OPD- Komitmen pembinaan pengelolaan sarana terbangun- Pengawasan mutu pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga.	<ul style="list-style-type: none">- Konflik kepentingan- Mobilisasi bahan ke lokasi- Regulasi- Belum ada standar harga tanah – Appraisal (Perhitungan nilai tanah)



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Dalam mengembangkan peluang dan inovasi baru serta mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dengan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya harus mengacu pada visi Kabupaten Natuna sebagai cara pandang jauh ke depan tentang ke mana Kabupaten Natuna akan diarahkan dan apa yang akan dicapai agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif.

Kabupaten Natuna memiliki sumber daya alam yang melimpah, sumber daya alam daerah dan letak geografis yang strategis tersebut merupakan potensi dan modal yang besar untuk mensejahterakan masyarakat. Dengan mengingat hal tersebut, pengolahan potensi sumber daya alam harus dikelola dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pemenuhan kesejahteraan masyarakat pada saat ini dengan tidak mengorbankan kesempatan generasi di masa mendatang untuk memenuhi kebutuhannya merupakan prinsip dasar pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan dilakukan melalui proses pembangunan untuk mencapai keseimbangan antara kesejahteraan ekonomi, sosial dan lingkungan. Percepatan pencapaian kesejahteraan ekonomi, sosial dan lingkungan memerlukan kebijakan dan peran Pemerintah yang kuat dan efektif dalam mengatur jalannya pembangunan sesuai dengan visi dan misi pembangunan. Selain itu, dukungan penuh dari Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sangat dibutuhkan dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan tersebut.

4.1. VISI

Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 4 (Empat) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Kabupaten Natuna periode 2022-2024 adalah :

V I S I	TERWUJUDNYA KABUPATEN NATUNA SEBAGAI KABUPATEN MARITIM YANG UNGGUL, EKSOTIS, AMAN DENGAN KEMANDIRIAN EKONOMI BERLANDASKAN NILAI RELIGIUS DAN KULTURAL
------------------	--



Maka dari visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Natuna tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Maritim yang Unggul

Maritim yang unggul memiliki makna bahwa Natuna harus diwujudkan sebagai poros aktivitas kemanan dan ketahanan pangan. Maritim sendiri adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas kelautan. Sedangkan unggul dapat dimaknai sebagai keinginan untuk menjadikan Kabupaten Natuna memiliki keunggulan dari potensi maritim dan Sumber Daya Manusia yang memiliki kualitas terbaik.

2. Eksotis

Eksotis dapat dipahami sebagai unsur yang dekat dengan keindahan yang memanjakan mata. Potensi Maritim di Kabupaten Natuna bukan hanya memiliki sumber daya yang melimpah di dalam lautnya, namun juga keunikan dan keindahan yang menyertainya. Potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi sebuah nilai jual Natuna sebagai garis pulau terluar di wilayah Indonesia dengan keindahan alamnya sebagai potensi pariwisata

3. Aman

Aman dapat diartikan sebagai bebas dari ancaman yang mengganggu aktivitas perekonomian di wilayah Natuna. Wilayah perbatasan merupakan wilayah yang rawan dan Pemerintahan. Natuna harus menjamin keamanan bagi seluruh kapal yang berlayar di perairan wilayah Indonesia.

4. Kemandirian Ekonomi

Kemandirian Ekonomi dapat diartikan sebagai harapan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat di Kabupaten Natuna. Sebagai wilayah dengan potensi kelautan yang kaya, Natuna harus merdeka secara ekonomi dan tidak bergantung kepada pihak lain.

5. Religius

Religius adalah peningkatan kondisi masyarakat Kabupaten Natuna yang menjunjung tinggi kaidah agama beserta nilai dan juga spirit religius yang menjadi pedoman dalam kehidupan, termasuk dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik yang menjunjung tinggi toleransi serta kehangatan kehidupan antar umat beragama

6. Kultural

Kultural adalah Kondisi masyarakat Kabupaten Natuna yang memiliki semangat budaya melayu yang tinggi dan dijadikan jati diri bagi masyarakat Kabupaten Natuna yang harus terus tumbuh seiring dengan peningkatan pembangunan, serta menjadi dasar dalam merajut semangat nasionalisme dan kebhinekaan.



4.2. MISI

Dalam rangka menuju pencapaian Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Natuna tahun 2021-2026, ditetapkan melalui 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu :

1. Akselerasi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

Misi pertama ini menggambarkan sebuah akselerasi kondisi peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Natuna sehingga mampu untuk berkompetisi dalam mendukung pembangunan. Misi ini secara operasional diupayakan melalui pemenuhan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, dan kualitas daya saing tenaga kerja, sehingga dapat menunjang peningkatan daya saing wilayah

2. Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal

Misi kedua ini menggambarkan sebuah kondisi pertumbuhan ekonomi dengan mengedepankan potensi unggulan daerah. Misi ini diwujudkan melalui peningkatan perekonomian di sector perikanan dan kelautan, pariwisata bahari, investasi yang sehat, usaha mikro dan koperasi. Selain itu juga diwujudkan dengan pembangunan kawasan ekonomi berbasis ekonomi, industri. Sehingga, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

3. Menciptakan Kawasan perbatasan yang aman, strategis, dan eksotis

Misi ketiga ini menggambarkan sebuah kondisi terciptanya Natuna sebagai kawasan yang aman, strategis, dan eksotis. Upaya dalam mencapai misi ini adalah melalui pembangunan kawasan perbatasan, mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, kontribusi sektor pariwisata dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan peningkatan jumlah kapal-kapal nelayan berbendera Indonesia. Sehingga dapat teratasnya kesenjangan pembangunan antar wilayah

4. Akselerasi pembangunan infrastruktur yang tertib dan teratur

Misi keempat ini menggambarkan sebuah kondisi pembangunan infrastruktur yang tertib dan teratur. Misi ini secara operasional diupayakan dalam bentuk ketersediaan sarana dan prasarana permukiman yang tertib dan teratur, pembangunan sistem transportasi, perluasan koneksi antar wilayah, peningkatan kuantitas dan kualitas transportasi udara

5. Menciptakan kualitas, daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan

Misi kelima ini menggambarkan terciptanya pembangunan yang berwawasan lingkungan. Misi ini diwujudkan dengan terciptanya kualitas, daya tampung, dan daya dukung lingkungan hidup dengan sarana, prasarana, yang berwawasan lingkungan, pengawasan terhadap pembangunan, ketersediaan air bersih, dan konservasi alam

6. Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (*smart bureaucracy*)

Misi keenam ini menggambarkan kondisi pemerintahan mampu menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas. Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan misi ini adalah melalui peningkatan kolaborasi stakeholders dengan pemerintah, peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah, keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik



7. Mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Misi ketujuh ini menggambarkan sebuah kondisi dimana penggunaan teknologi informasi dan komunikasi diterapkan secara optimal. Adapun misi ini diwujudkan dengan peningkatan koneksi data digital antar pulau, penerapan teknologi dalam pelayanan publik, penggunaan aplikasi di seluruh kota. Sehingga teknologi digital dapat digunakan dan dimanfaatkan bagi semua sector

4.3. Tujuan dan Sasaran

Implementasi pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Natuna tahun 2021-2026, dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran yang disertai dengan indikator kinerjanya sebagai ukuran kinerja bersifat operasional. Padan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna, mengacu kepada **Misi ke - 4 “Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Yang Tertib Dan Teratur”** dengan tujuan dan sasaran pencapaian visi dan misi tersebut disampaikan sebagai berikut :

Tabel.4.1.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dalam Tahun 2022 s/d 2026
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna

(dalam ribuan rupiah)

Tujuan RPJMD	Indikator RPJMD	Tujuan Renstra OPD	Indikator Tujuan Renstra OPD	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Data Capaian Pada Awal Tahun	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir								
								Target	Rp.	Target	Rp.															
Misi : Terwujudnya Kabupaten Natuna Sebagai Kabupaten Maritim Yang Unggul, Eksotis, Aman Dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religi dan Kultural																										
Visi ke - 1 : Akselerasi Peningkatan Kualitas SDM																										
Meningkatkan Pengamalan Agama didalam Kehidupan Masyarakat	Percentase Rumah Ibadah / Madrasyah Yang Aktif	Meningkatnya Sarana & Prasarana Rumah Ibadah	Rasio Rumah Ibadah Per-Satuan Penduduk	Meningkatnya sarana & prasarana rumah ibadah	Percentase Rumah Ibadah dalam kondisi baik	303	Perse	52	9.500.000	54	11.600.000	56	14.025.000	56	15.470.000	60	18.825.000	60	69.420.000							
Visi ke - 4 : Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Yang Tertib dan Teratur																										
Peningkatan Pembangunan Infrastruktur untuk Mengatasi Kesenjangan Pembangunan Antara Wilayah	Indek Infrastruktur	Mewujukan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Percentase Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman	Mewujudkan Kota Tanpa Permukiman Kumuh	Percentase aere kawasan kumuh yang tertangani	40	Perse	9,18	3.505.000	14,58	3.205.000	19,98	3.505.000	25,38	3.105.000	30,78	4.055.000	40	17.375.000							
		Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Meningkatkan Pemanfaatan Ruang Wilayah Yang Sesuai dengan RTRW	Luas Lahan Yang bersertifikat	25	Ha	25	1.450.000	25	1.650.000	25	2.850.000	25	2.350.000	25	2.750.000	25	11.050.000							
		Mewujukan pelayanan publik yang prima	Indek pelayanan publik	Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah	Percentase Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	75,23	Perse	75,40	90.600	75,60	90.600	75,80	90.600	76,00	90.600	76,20	90.600	76,20	453.000							
		JUMLAH							20.959.037		23.104.037		27.229.037		26.229.037		33.079.037		132.600.185							



4.4. Strategi dan Kebijakan

Strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu-isu strategis, dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 5 (lima) tahun. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif mengenai bagaimana Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna mencapai tujuan dan sasaran sesuai Tugas dan fungsinya dengan efektif dan efisien.

Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi. Adapun strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengacu kepada RPJMD 2022 -2026 yaitu Misi Ke 4 **“Akselerasi Pembangunan Infrastruktur yang tertib dan teratur”** sebagai berikut :

Tabel. 4.2.
Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Natuna 2021-2026

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
Akselerasi peningkatan kualitas dan sumber daya manusia	Mewujudkan masyarakat yang religious dengan menunjung tinggi nilai-nilai agama dan moral kehidupan masyarakat	Meningkatnya pengemalan agama di dalam kehidupan masyarakat	Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan budaya lokak melalui pendidikan karakter dan keagamaan di lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat
Akselerasi Pembangunan infrastruktur yang tertib dan teratur	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur untuk mengatasi kesenjangan Pembangunan antar Wilayah	Meningkatnya insfrastruktur wilayah	Peningkatan pembangunan infrastruktur dan memperkuat konektivitas antar wilayah

Di samping strategi, hal yang penting lainnya adalah menentukan arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang di pilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, sebagai berikut :



Tabel. 4.3
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Natuna Berdasarkan Misi dan Strategi

Misi	Strategi	Arah Kebijakan
Akselerasi peningkatan kualitas sumber daya manusia	Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan budaya local melalui pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter di lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat	Menjadikan natuna gerbang utaraku sebagai Islamic senter
		Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah
Akselerasi pembangunan insfrastruktur yang tertib dan teratur	Peningkatan pembangunan insfrastruktur dan memperkuat konektivitas antara wilayah	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Mendukung Kawasan Ekonomi Berbasis Kepulauan
		Peningkatan Rumah Layak Huni

Dalam implementasinya program pembangunan daerah di laksanakan dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Natuna tahun 2021-2026 di dukung dengan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati. Program unggulan di prioritaskan lima tahun ke depan. Jenis program unggulan Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut :



Tabel. 4.4

KETERKAITAN MISI, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DENGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021-2026

MISI / SASARAN	STRATEGIS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
Meningkatnya Pengamalan Agama Didalam Kehidupan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Budaya Lokal	Mewujudkan Natuna Gerbang Utaraku sebagai Islamic Centre dan Mengaktifkan Rumah Ibadah, Madrasah-madrasah sebagai Pusat Umat Menuntut Ilmu dan Peningkatan Akhlak	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase rumah ibadah dalam kondisi baik	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
Mewujudkan kota tanpa pemukiman kumuh		Peningkatan Rumah Layak Huni	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
		Area kawasan kumuh yang ditangani	Program Kawasan Permukiman	Persentase peningkatan kawasan permukiman di kawasan kumuh	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rasio rumah layak huni	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
			Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Persentase Layanan Kesekretariatan Terhadap SOP	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan



BAB V

PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada BAB sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2022-2026), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Natuna 2022 - 2026.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Renstra SKPD. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada akhirnya untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan kabupaten Natuna lima tahun mendatang. Program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan selama lima tahun sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Pengembangan Perumahan.
3. Program Kawasan Permukiman
4. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
5. Program Peningkatan PSU
6. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
7. Program Penyelesaian ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
8. Program Pengelolaan Tanah Kosong
9. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah.
10. Program Penatagunaan Tanah

Penetapan indicator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program setiap tahun atau indicator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode rencana strategi dapat dicapai. Kerangka pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Natuna dan program perangkat daerah berdasarkan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 – 2026 sebagaimana tabel 5.1. di bawah ini :

Tabel 5.1

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN NATUNA TAHUN RPJMD 2022 - 2026**

Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman, dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural

(Dalam ribuan rupiah)

TOR AN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kode / Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir	
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
Angkatan Kua SPM																	
1.04.06	Meningkatnya persentase rumah ibadah dalam kondisi baik	Rumah ibadah dalam kondisi baik	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Percentase rumah ibadah dalam kondisi baik	0	52	9.500.000	54	11.600.000	56	14.025.000	58	15.470.000	60	18.825.000	60	68.420.000
1.04.05.2.01	Urusan Penyelegaraan PSU Perumahan	Rumah ibadah dalam kondisi baik	Rumah ibadah dalam kondisi baik	220	225	9.500.000	230	11.600.000	235	14.025.000	237	15.470.000	240	18.825.000	240	69.420.000	
1.04.06.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Penunjang Fungsi Hunian	Jumlah rumah ibadah yang dibangun dan diperlukar	Jumlah rumah ibadah yang dibangun dan diperlukar	10	5	9.500.000	5	11.600.000	5	14.025.000	2	15.470.000	3	18.825.000	20	69.420.000	
Bangunan Infrastruktur Yang Tertib dan Teratur																	
1.04.02.03	Menyajikan Kawasan Kumuh	Luas Kawasan Kumuh	Program Pengembangan Perumahan	Percentase rumah layak huni	80	50	1.280.000	50	980.000	60	1.280.000	70	980.000	90	1.280.000	90	5.800.000
1.04.02.03.02	Penataan dan Veralifikasi Penetapan Rumah Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten / Kota	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota	Jumlah laporan	0	1	150.000	1	150.000	1	150.000	1	150.000	1	150.000	5	750.000	
1.04.02.03.02.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota	Pendataan dan Veralifikasi Penetapan Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten / Kota	Jumlah laporan	0	1	150.000	1	150.000	1	150.000	1	150.000	1	150.000	5	750.000	
1.04.02.03.02.03.02	Penyelesaian Site Plan dan / atau DED bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota	Jumlah laporan	0	1	300.000	1	0	0	300.000	0	0	1	300.000	3	900.000	
1.04.02.03.02.03.02.02	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah rumah yang dibangun	0	2	390.000	2	390.000	2	390.000	2	390.000	2	390.000	10	1.950.000	
1.04.02.03.02.03.02.03	Pembangunan Rumah Khusus berserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota	Pembangunan Rumah Khusus berserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota	Jumlah rumah khusus yang dibangun	2	2	380.000	2	380.000	2	380.000	2	380.000	2	380.000	12	1.900.000	
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah yang dibangun dan direhab bagi korban bencana	0	2	60.000	2	60.000	2	60.000	2	60.000	2	60.000	10	300.000	
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 Ha	Percentase Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	Jumlah rumah yang ditangani	40	9,18	1.850.000	14,58	1.850.000	19,98	1.850.000	25,38	1.750.000	30,78	2.400.000	40	9.700.000	
1.04.03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Luas areal Kawasan kumuh	Jumlah rumah dibawah 10 Ha	0	1	100.000	1	100.000	1	100.000	0	0	1	650.000	4	950.000	
1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah laporan	Jumlah rumah dibawah 10 Ha	0	1	100.000	1	100.000	1	100.000	0	0	0	650.000	1	650.000	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha	Luas lingkungan permukiman kumuh	Jumlah rumah dibawah 10 Ha	0	30	1.750.000	30	1.750.000	30	1.750.000	30	1.750.000	30	1.750.000	150	8.750.000	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah yang direhab	Jumlah rumah yang direhab	0	30	750.000	30	750.000	30	750.000	30	750.000	30	750.000	150	3.750.000	

TOR AN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kode / Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir	
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
1.04.03.2.03.06			Pelaksanaan Pembangunan Pernugaran / Permajasian Permukiman Kumuh	Luas permukiman kumuh yang dibudaya	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	5	5.000.000	
1.04.04			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rasio Rumah Layak Huni	0	30	100.000	30	100.000	40	100.000	50	100.000	50	100.000		500.000	
1.04.04.2.01			Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten / Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah perbaikan RTLH di luar Kawasan kumuh	0	5	100.000	5	100.000	5	100.000	5	100.000	5	100.000	25	500.000	
			Program Penilangan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Percentase peningkatan PSU Kawasan kumuh	0	30	275.000	30	275.000	30	275.000	40	275.000	50	275.000	80	1.375.000	
			Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Luas PSU perumahan dalam kondisi baik	0	1	275.000	1	275.000	1	275.000	1	275.000	1	275.000	5	1.375.000	
			Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah laporan	0	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	5	500.000	
Meningkatkan Pemanfaatan Ruang Wilayah Yang Sesuai dengan RTRW	Persentase Luas Lahan Yang Diberi Sertifikat	2.1.0.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDDANG PERTANAHAN	2.1.0.04 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Percentase penyelesaian kasus tanah negara	0	20	150.000	20	150.000	30	150.000	40	150.000	40	150.000	130	750.000	
			Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah kasus sengketa tanah yang ditindaklanjuti untuk diselesaikan	0	20	150.000	20	150.000	20	150.000	30	150.000	40	150.000	130	750.000	
			Inventarisasi Sengkela, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan	0	1	150.000	1	150.000	1	150.000	1	150.000	1	150.000	5	750.000	
			Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Percentase pensertifikatan tanah milik pemerintah daerah	65	65	100.000	70	100.000	75	100.000	85	100.000	90	100.000	90	500.000	
			Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Percentase ganti kerugian tanah yang disesalkan	0	50	100.000	50	100.000	50	100.000	50	100.000	50	100.000	50	500.000	
			Penetapan Daftar Masyarakat Penerima santunan tanah dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota	Luas tanah yang dibebaskan	0	5	100.000	5	100.000	5	100.000	5	100.000	5	100.000	25	500.000	
			2.10.08 Program Pengelolaan Tanah Kosong	Terlaksananya inventarisasi tanah kosong di Kabupaten	0	4,98	300.000	9,96	300.000	14,93	300.000	19,91	300.000	24,89	300.000	24,89	1.500.000	
			2.10.08.2.01 Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Jumlah laporan	0	1	150.000	1	150.000	1	150.000	1	150.000	1	150.000	5	750.000	
			2.10.08.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan	0	1	150.000	1	150.000	1	150.000	1	150.000	1	150.000	5	750.000	
			Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah laporan	0	1	150.000	1	150.000	1	150.000	1	150.000	1	150.000	5	750.000	
2.10.09.2.01	2.10.09.2.01.01	2.10.09.2.01.01.01	Program Pengelolaan Izin Membuta Tanah	Jumlah perenerima manfaat	0	2	150.000	2	150.000	2	150.000	2	150.000	2	150.000	10	750.000	
			2.10.09.2.01.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuta Tanah	Jumlah pengelolaan izin membuta tanah	0	20	200.000	20	200.000	30	200.000	40	200.000	40	200.000	90	1.000.000	
			2.10.09.2.01.01.01.01 Jumlah dokumentasi kegiatan koordinasi & sinkronisasi dalam rangka pemberian izin membuta tanah	Jumlah dokumentasi kegiatan pengendalian pemanfaatan tanah	0	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	5	500.000	
			2.10.09.2.01.02 Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah laporan	0	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	5	500.000	
			2.10.10 Program Penataan dan Tata Tertib	Luas tanah	25	25	700.000	25	900.000	25	2100.000	25	1600.000	25	2000.000	25	7.300.000	

TOR IAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kode / Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Tahun 2026			Kondisi Akhir	
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
			01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	0	0	0	1	45.000	1	45.000	0	0	1	45.000	3	135.000				
			01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150	50	200.000	50	200.000	50	200.000	50	200.000	50	200.000	200	200.000	200	1.000.000		
			01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80	85	1.420.000	85	1.420.000	85	1.420.000	85	1.420.000	85	1.420.000	85	1.420.000	85	7.100.000		
			01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30	25.000	30	25.000	30	25.000	30	25.000	30	25.000	30	25.000	30	25.000	150	125.000	
			01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	2	2	600.000	2	600.000	2	600.000	2	600.000	2	600.000	2	600.000	2	600.000	2	3.000.000
			01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36	36	795.000	36	795.000	36	795.000	36	795.000	36	795.000	36	795.000	36	795.000	36	3.975.000
			01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75	80	35.000	80	135.000	80	135.000	80	135.000	80	135.000	80	135.000	80	135.000	80	575.000
			01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Penitinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2	2	20.000	2	20.000	2	20.000	2	20.000	2	20.000	2	20.000	2	20.000	2	100.000
			01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	400.000
			01.2.09.11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5	5	15.000	5	15.000	5	15.000	5	15.000	5	15.000	5	15.000	5	15.000	5	75.000
				Total			20.959.037		23.104.037		27.229.037		28.228.037		33.079.037		33.079.037		132.900.185		





BAB VI

INDIKATOR, KINERJA, SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi. Pengukuran kinerja organisasi dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesempatan bersama yang didasarkan pada tinjauan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari RPJMD karena rencana kinerja merupakan gambaran organisasi di masa kini maupun yang akan datang.

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program dari kegiatan. Selain itu indikator kinerja program merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) dimana pengukuran indikator "Hasil" lebih utama dari pada sekedar "Keluaran" karena hasil menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil yang lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberikan gambaran tentang pencapaian dari perencanaan suatu organisasi yang diharapkan dimasa mendatang.

Dalam melihat kinerja pembangunan suatu Daerah, pada dasarnya digambarkan melalui tingkat capaian sasaran dan tingkat efisiensi serta efektifitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan RPJMD. Dengan demikian, penetapan indikator kinerja diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja Pemerintah sehingga harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja Pemerintah tersebut, untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan Daerah diperlukan penetapan indikator kinerja program pembangunan Daerah sebagai indikator kinerja utama. Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan Daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Tingkat dengan upaya pencapaian program pembangunan Daerah
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan Daerah
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan Daerah.

Secara rinci penetapan indikator kinerja utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan yang mendukung visi dan misi, tujuan dan sasaran program pembangunan Daerah Kabupaten Natuna periode 2021 – 2026 dapat diuraikan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel. 6.1.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Kabupaten Natuna Tahun 2021 - 2026

Kode	Bidang Urusan / Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2020	Proyeksi Berjalan 2021	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir	Keterangan	
					2022	2023	2024	2025	2026			
1.04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman											
1.	Berkurangnya Jumlah RT LH (Rumah Tidak Layak Huni)	Unit	2363	2300	2200	2100	2000	1900	1800	1800	Penurunan Jumlah RT LH Yang Dibangun Setiap Tahun	
2.	Jumlah kawasan Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Kawasan	4	4	5	5	5	5	5	5	Jumlah Kawasan Perumahan Yang Sudah Dilengkapi Dengan PSU	
3.	Jumlah kawasan Perumahan yang Terfasilitasi PSU	Kawasan	5	5	5	5	5	5	5	5	Jumlah Kawasan Perumahan Yang Ada PSU Dalam Kondisi Baik	
4.	Jumlah Rumah Pembangunan Baru / Peningkatan Kualitas	Unit	100	50	50	50	50	50	50	50	Jumlah Rumah Pembangunan Baru dan Atau Peningkatan Kualitas	
5.	Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Unit	0	0	4	4	4	4	4	20	Jumlah rumah yang layak huni bagi korban bencana yang diadakan dan atau rehabilitasi	
6..	kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	Kegiatan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten	
7.	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha di Kabupaten / Kota yang Ditangani	Persen	30	32	34	36	38	40	42	42	Luas Kawasan Kumuh Yang Di Tangani / Total Luas Kawasan Kumuh x 100	
8.	Persentase Meningkatnya Rumah Layak Huni	Persen	16,9	15,1	14,8	14,5	14,2	14,9	14,6	14,6	Jumlah Rumah Layak Huni Yang Dibangun / Kebutuhan Rumah Layak Huni x 100	
9.	Rasio rumah dan KK	Rasio	1 : 4	1 : 4	1 : 4	1 : 4	1 : 4	1 : 4	1 : 4	1 : 4	Perbandingan Rumah Layak Terhadap Jumlah KK	
2.10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian											
1.	Dokumen Izin Membuka Tanah	Ada / Tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Dokumen Izin Membuka Tanah	
2.	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten / Kota	Ada / Tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten / Kota	
3.	Persentase inventarisasi tanah kosong di Kabupaten	Persen	80	82	84	85	86	88	90	92	Luas tanah kosong di Kabupaten Natuna / Luas wilayah daratan di Kabupaten Natuna x 100	
4.	Persentase Pemanfaatan Tanah yang sesuai dengan Peruntukan Tanahnya Diatas Izin Lokasi Dibandingkan dengan Luas Izin Lokasi yang Diterbitkan	Persen	80	82	84	86	88	90	92	92	Pemanfaatan Tanah Yang Sesuai Dengan Peruntukan Tanahnya Diatas Izin Lokasi / Luas Izin Lokasi Yang Diterbitkan x 100	
5.	Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Persen	65	67	70	75	80	85	90	90	Luas Tanah Yang Diadakan Untuk Fasum / Luas Tanah Pemda Yang Tersedia x 100	
6.	SK Bupati tentang penetapan bersama ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum / Absentee	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	SK Bupati tentang penetapan bersama ganti rugi kepada berkas pemilik tanah kelebihan / Absentee	

Kode	Bidang Urusan / Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2020	Proyeksi Berjalan 2021	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir	Keterangan
					2022	2023	2024	2025	2026		
7.	SK Izin lokasi yang diterbitkan oleh Bupati	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	SK izin lokasi yang diterbitkan oleh Bupati
8.	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Adanya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal
9.	Tersedianya Tanah untuk Masyarakat	Ada / Tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Adanya Tersedianya Tanah Untuk Masyarakat



BAB VII

P E N U T U P

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2022-2026. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode 2022-2026, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kabupaten Natuna 2022 - 2026. Renstra memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgensi selama 5 (lima) tahun ke depan memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi yang merupakan penjabaran dokumen RPJMD, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) rencana kerja tahunan selama periode lima tahun 2022 - 2026 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.

Rencana Strategi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan didalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati dan Wakil Bupati Natuna serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Natuna.

Keberhasilan pencapaian visi dan target kinerja pembangunan yang tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Tahun 2022-2026 memerlukan kerja keras seluruh perangkat daerah dan dukungan para pemangku kepentingan di Kabupaten Natuna. Oleh karena itu dukungan, kesungguhan, rasa tanggung jawab, dan semangat kerja keras harus dimiliki oleh seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan di Kabupaten Natuna. Semoga dengan pelaksanaan Renstra dapat terwujud cita-cita Kabupaten Natuna tahun 2021-2026 yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman, dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural”***.